

IZIN BARU



20220614-4310-0292



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0292/ 426.116/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PKK MELATI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0031035.AH.01.04.TAHUN.2015
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN PAITON
NPWP Yayasan	: 74.663.036.7-625.000
Alamat Yayasan	: JL. PAKUNIRAN NO. 401 DESA SUKODADI KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK PKK MELATI
NPWP Lembaga	: 31.543.892.9-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN KRAJAN RT. 008 RW. 004 DESA PONDOK KELOR KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: 002052022017
NPSN	: 20563083
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/054/426.101/2022 - Tanggal 30 Mei 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 14 JUNI 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730215 199302 2 002



SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

REKOMENDASI



20220530-101-054



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Jl. Panglima Sudirman Nomor 128 Kraksaan Probolinggo Telepon / Fax 0335 844554
Website : www.pendidikan.probolinggokab.go.id Email : pendidikan@probolinggokab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/054/426.101/2022

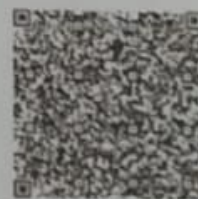
Menindaklanjuti surat Kepala TK PKK MELATI tanggal 2022-01-19 Nomor 06/TK PKK/17.22/2022 perihal permohonan izin operasional satuan pendidikan TK PKK MELATI, maka berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas lembaga tersebut diperoleh hasil bahwa TK PKK MELATI JL. PAKUNIRAN NO. 401 RT.000 RW.000 SUKODADI PAITON, masa aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guna kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan izin operasional TK PKK MELATI JL. PAKUNIRAN NO. 401 RT.000 RW.000 SUKODADI PAITON, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

A. Nama Lembaga	: TK PKK MELATI
B. Nama Kepala Sekolah	: [nama_kepala_sek]
C. NPSN	: 20563083
D. NPWP Lembaga	: 31.543.892.9-625.000
E. Alamat Lembaga	: JL. YUDA SATRIA DSN KRAJAN RT 008 RW 004 PONDOK KELOR KEC. PAITON
F. Akte Notaris	: 13
G. SK Kemenkumham	: AHU-0031035.AH.01.04.TAHUN.2015
H. Nama Yayasan	: YAYASAN ANAK USIA DINI KECAMATAN PAITON
I. Nama Ketua Yayasan	: JANATIN
J. NPWP Yayasan	: 74.663.036.7-625.000
K. Email Yayasan	: YAYASANPAUDPAITON@GMAIL.COM
L. Alamat Yayasan	: JL. PAKUNIRAN NO. 401 RT.000 RW.000 SUKODADI PAITON

Untuk melanjutkan pengajuan izin operasional satuan pendidikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PROBOLINGGO, 30 MEI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**DR. FATHUR ROZI, M.Pd.**

Pembina

NIP. 19760514 200312 1 012

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ **237** /426.101/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK PKK MELATI

DESA PONDOKKELOR KECAMATAN PAITON

KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak PKK Melati Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo nomor : 03/TK.PKK/17.22/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 ;

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paiton nomor : 421/3/426.101.22/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Melati Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Melati Alamat Desa Pondokkelor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20563083
- KEDUA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Melati Kecamatan Paiton sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan atau
 - b. Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Melati Kecamatan Paiton sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2007 Nomor : 421.1/2379/426.505/2007 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 5 Pebruari 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

Des. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Probolinggo ;